



Analisis Implementasi Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Besar

Twk Abd Razak Al Khuzaifi ¹, Khalisni ², Fadhil ³
Ilmu Politik, FISIP, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia^{1,2,3}

*Email Korespodensi: khalisni@usk.ac.id

Diterima: 25-11-2025 | Disetujui: 14-12-2025 | Diterbitkan: 30-12-2025

ABSTRACT

The implementation of SIREKAP in Aceh Besar Regency during the 2024 General Election represents the KPU's effort to accelerate the vote recapitulation process and minimize potential data manipulation. This study aims to analyze the implementation of SIREKAP and identify its technical and non-technical challenges during the 2024 election in Aceh Besar. The research employs Van Horn and Van Meter's implementation theory. This research uses a qualitative method with a case study approach. The findings indicate that the implementation standards established by the KPU have not been fully achieved across all regions. Technically, SIREKAP operates smoothly in urban areas due to stable internet connectivity and adequate human resource competence, while remote areas still face infrastructure limitations and varying levels of digital literacy. Communication among election management bodies, both vertically and horizontally, functions but remains suboptimal. Diverse characteristics of implementers, such as age, experience, and technological proficiency, affect the pace of adaptation to the digital system. Social, economic, political, and environmental factors also influence implementation outcomes, where regions with high political participation and good information access tend to adapt faster, whereas areas with limited access still question SIREKAP's accuracy. Overall, implementers demonstrate positive and open attitudes toward technology use; however, continuous training, local adaptation strategies, and efforts to strengthen public trust are essential for SIREKAP to fully realize its objectives of transparency, accountability, and efficiency in future elections.

Keywords: Implementation, General Election, SIREKAP

ABSTRAK

Penerapan SIREKAP di Kabupaten Aceh Besar pada Pemilu 2024 merupakan salah satu upaya KPU dalam mempercepat proses rekapitulasi suara dan meminimalkan potensi manipulasi data. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi SIREKAP dan untuk mengetahui kendala dan hambatan SIREKAP pada Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Aceh Besar. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori implementasi Van Horn dan Van Meter. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menyebutkan bahwa standar implementasi yang ditetapkan KPU belum sepenuhnya terpenuhi secara merata. Dalam Implementasi SIREKAP terdapat kendala teknis dan nonteknis. Dari sisi sumber daya, pelaksanaan SIREKAP di wilayah perkotaan relatif lancar karena didukung jaringan internet yang stabil dan kompetensi SDM yang memadai, sementara di wilayah terpencil masih terkendala infrastruktur dan literasi digital yang beragam. Komunikasi antar organisasi penyelenggara pemilu, baik vertikal maupun horizontal, telah berjalan namun belum optimal. Karakteristik pelaksana yang beragam dari segi usia, pengalaman, dan penguasaan teknologi berdampak pada perbedaan kecepatan adaptasi terhadap sistem digital ini. Kondisi sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan masyarakat turut memengaruhi, di mana wilayah dengan partisipasi politik tinggi dan akses informasi yang baik cenderung lebih cepat menerima perubahan, sementara di daerah dengan keterbatasan akses masih muncul

keraguan terhadap akurasi SIREKAP. Sikap pelaksana umumnya positif dan terbuka terhadap penggunaan teknologi, namun perlu ditopang dengan pelatihan berkelanjutan, strategi adaptasi lokal, dan penguatan kepercayaan publik agar SIREKAP dapat memenuhi tujuan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi secara menyeluruh di masa mendatang.

Kata Kunci : Implementasi, Pemilihan Umum, SIREKAP

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Al Khuzaiifi , T. A. R., Khalisni, K., & Fadhil, F. (2025). Analisis Implementasi Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(4), 2226-2234. <https://doi.org/10.63822/xyp48a56>

PENDAHULUAN

Indonesia menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) setiap lima tahun sebagai wujud kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat 6 UUD 1945 (Fauziah, 2023). Pemilu menjadi sarana partisipasi politik masyarakat berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Budiarjo, 2008). KPU bertanggung jawab atas seluruh tahapan pemilu, mulai dari perencanaan hingga pengumuman hasil (Supriyanto, 2024). Aceh memiliki kekhususan dalam penyelenggaraan pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 sebagai implementasi MoU Helsinki 2005 (Putra, 2019), dengan pembentukan Komisi Independen Pemilihan (KIP) sebagai penyelenggara pemilu daerah yang memiliki kewenangan penuh (Sanur, 2020). Dalam konteks otonomi khusus, KIP juga wajib menjamin keterbukaan informasi publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pakamase, 2022).

Pemilu Serentak 2024 yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024 melanjutkan sistem pemilu serentak sejak 2019 untuk meningkatkan efisiensi dan menekan konflik sosial (Hardiyanti, 2022). Namun, Pemilu 2019 menghadapi kendala besar, seperti distribusi logistik, beban kerja KPPS, dan kesalahan rekapitulasi hingga 708 kasus (Ardipandanto, 2019). Sebagai solusi, KPU mengembangkan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) berdasarkan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 untuk menggantikan SITUNG (Maniagasi, 2022). Meski SIREKAP bertujuan meningkatkan akurasi dan transparansi, pelaksanaannya pada Pemilu 2024 menghadapi berbagai kendala. Ditemukan ketidaksesuaian antara formulir C1 dan data unggahan, yang menyebabkan perbaikan pada lebih dari 74 ribu TPS Pilpres serta ribuan TPS Pileg (Safrezi, 2024). Permasalahan ini turut menjadi isu dalam sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi.

Di Aceh, dengan 23 kabupaten/kota dan 16.046 TPS (KIP Aceh, 2024), Aceh Besar menghadapi kendala teknis dalam implementasi SIREKAP. Di Kecamatan Kuta Cot Glie, terjadi perbedaan data antara Formulir C1 dan SIREKAP yang memicu dugaan penggelembungan suara (Wijaya, 2024). Kasus serupa terjadi di Kecamatan Baitussalam akibat resolusi foto rendah serta di TPS 02 Lambada Lhok karena gangguan jaringan (Newsbandaaceh.com, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun SIREKAP dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas, penerapannya masih terkendala infrastruktur digital, keamanan data, dan kapasitas teknis petugas yang perlu evaluasi menyeluruh.

Penelitian ini merujuk pada karya ilmiah yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan membahas topik maupun objek yang berbeda atau berkaitan dengan fokus penelitian yang sedang dilakukan tiga penelitian terdahulu. Pertama, hasil penelitian dari Yovandi Febriansyah Putra (2019), berjudul “Efektivitas Teknologi Informasi (IT) Situng Pada Praktek Pelaksanaan Pilkada Di Kota Banda Aceh Tahun 2017”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan aplikasi Situng dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Kota Banda Aceh dapat diukur berdasarkan regulasi yang mengatur implementasi aplikasi tersebut. Hal ini mencakup penerapan sistem Situng pindai serta cara masyarakat Kota Banda Aceh mengakses dan menggunakan aplikasi tersebut. Penelitian kedua dilakukan oleh Christiana Gauru (2022), dengan judul, “Implementasi SIREKAP dalam Pilkada 2020 Kabupaten Semarang”. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa penerapan SIREKAP pada Pilkada 2020 di Kabupaten Semarang berlangsung dengan cukup baik. Meskipun demikian, terdapat beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian dan evaluasi lebih lanjut. SIREKAP terbukti memiliki sejumlah keunggulan, terutama dalam hal efektivitas dan efisiensi. Namun, sistem ini juga menghadapi beberapa kelemahan yang

menjadi fokus perbaikan oleh KPU. Di antaranya adalah perlunya peningkatan kualitas sumber daya alam, infrastruktur pemilu, serta fasilitas pendukung lainnya. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa SIREKAP mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, menghemat waktu, serta mengurangi potensi kesalahan dalam penghitungan suara. Di sisi lain, tantangan yang dihadapi mencakup kebutuhan akan jaringan internet yang stabil, perangkat teknologi yang sesuai, serta kesiapan sumber daya manusia yang masih terbatas dalam mengadaptasi penggunaan teknologi tersebut.

Terakhir penelitian yang serupa pada tahun 2024 dilaksanakan oleh Ica Angger Pradesa dengan judul “Analisis Penggunaan Sistem Rekapitulasi Suara (SIREKAP) Dalam Menghadapi Problematika Pemilu 2024”. Hasil penelitian menyebutkan bahwa bahwa Pemilu 2024 merupakan momentum penting yang menuntut peningkatan efisiensi serta integritas dalam setiap tahapan pelaksanaannya. Dalam konteks ini, Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (SIREKAP) dimanfaatkan sebagai sarana digital untuk memproses dan menghitung data suara secara elektronik. SIREKAP dinilai mampu mempercepat proses rekapitulasi suara, meningkatkan efisiensi waktu, serta mendukung akurasi dalam penghitungan hasil pemilu. Meskipun demikian, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan secara serius, seperti isu keamanan data, keterbatasan transparansi, dan potensi gangguan terhadap integritas pemilu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, yang difokuskan untuk mengevaluasi bagaimana SIREKAP berfungsi dalam menghadapi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemilu

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, maka peneliti menyoroti keterbaruan dalam penelitian ini. Permasalahan yang peneliti laksanakan relevan menggunakan pendekatan konsep pemilu dan teori Teori implementasi Van Meter dan Van Horn, penggunaan pendekatan top-down dalam teori ini memandang implementasi kebijakan sebagai mata rantai kausal antara kebijakan dan kinerja, melibatkan berbagai aktor dalam jaringan organisasi kompleks (Nugroho, 2011). Teori ini menekankan enam dimensi implementasi yang saling berkaitan: (1) Standar dan sasaran kebijakan yang jelas, spesifik, dan terukur; (2) Sumber daya mencakup SDM berkualitas, keuangan berkelanjutan, teknologi memadai, serta informasi dan waktu yang cukup; (3) Komunikasi antar-organisasi yang menjamin kejelasan, konsistensi, dan kelancaran arus informasi disertai mekanisme *monitoring* pelaksanaan. (4) Karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur organisasi jelas, kapasitas manajerial memadai, dan budaya kerja berorientasi pada integritas serta akuntabilitas; (5) Kondisi sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan yang mempengaruhi penerimaan masyarakat, ketersediaan infrastruktur, dan stabilitas pelaksanaan; (6) Disposisi pelaksana berupa sikap, persepsi, dan komitmen terhadap kebijakan yang dapat ditumbuhkan melalui partisipasi, pelatihan, dan pengakuan kinerja (Tjilen, 2021).

Keterpaduan keenam dimensi ini memungkinkan evaluasi holistik untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan implementasi kebijakan. Relevansi teori ini untuk menganalisis implementasi SIREKAP pada Pemilu 2024 di Kabupaten Aceh Besar terletak pada kemampuannya memetakan hubungan antara faktor internal penyelenggara dan faktor eksternal yang memengaruhi kinerja sistem rekapitulasi elektronik, memberikan dasar rasional bagi perumusan strategi perbaikan untuk mencapai transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pemilu.

Penelitian ini menitikberatkan pada pelaksanaan pemilu di Kabupaten Aceh Besar, memberikan perspektif lokal yang detail serta berbeda dari penelitian di daerah lain. Dengan mengkaji Pemilu 2024, fokusnya terletak pada Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) bertujuan untuk memahami penerapan sistem teknologi pada proses pemilu, termasuk menilai kelebihan dan kekurangannya. Pendekatan analisis

meliputi evaluasi kinerja, efisiensi, akurasi, transparansi serta dampak penggunaan SIREKAP, memberikan wawasan penting untuk pengembangan dan perbaikan sistem pemilu di masa depan. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam pemahaman penggunaan teknologi informasi dalam pemilu dan menawarkan rekomendasi untuk peningkatan sistem pemilu di Indonesia dimasa yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Objek penelitian merujuk pada hal atau aspek tertentu yang menjadi pusat perhatian dalam suatu studi, yang akan dikaji dan dianalisis secara mendalam menggunakan teori-teori yang relevan dengan tujuan penelitian. Objek penelitian ini adalah poses implementasi SIREKAP pada pemilihan umum tahun 2024 di Kabupaten Aceh Besar. Menurut Sugiyono (2020), penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk memahami secara menyeluruh pengalaman dan realitas yang dialami oleh subjek penelitian.

Pendekatan ini disajikan melalui deskripsi verbal dalam bentuk kata-kata dan bahasa, serta dilakukan dalam konteks yang alami. Dalam pelaksanaannya, penelitian kualitatif memanfaatkan beragam metode ilmiah guna memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2020). Sementara itu, Pendekatan studi kasus merupakan strategi dalam penelitian yang diterapkan ketika objek kajian berfokus pada fenomena yang sedang berlangsung dalam kehidupan nyata. Pendekatan ini digunakan terutama ketika batas antara fenomena yang diteliti dan konteks di sekitarnya sulit untuk dipisahkan secara tegas, sehingga diperlukan pemahaman mendalam dalam konteks yang menyatu dengan realitasnya.

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur sistematis yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan lebih berfokus pada makna, pengalaman dan pemahaman subjektif individu atau kelompok terhadap suatu fenomena. Data kualitatif bersifat deskriptif dan naratif, sehingga teknik pengumpulannya cenderung bersifat terbuka, fleksibel, dan mendalam (Sugiyono, 2020). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi SIREKAP pada Pemilu 2024 di Kabupaten Aceh Besar dianalisis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn dengan enam dimensi yang mencakup standar kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik pelaksana, kondisi eksternal, dan disposisi pelaksana untuk mengukur efektivitas pelaksanaan sistem rekapitulasi digital dalam mencapai tujuan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penyelenggaraan pemilu.

1. Pelaksanaan SIREKAP pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Besar

Pelaksanaan SIREKAP di Kabupaten Aceh Besar secara umum berjalan lancar dengan persiapan teknis yang meliputi bimbingan kepada penyelenggara di tingkat PPK, PPS, dan KPPS, serta pengecekan wilayah dengan konektivitas terbatas seperti Kecamatan Pulo Aceh dan Lembah Seulawah sebagai tindakan preventif untuk mengantisipasi kendala jaringan internet. Prosedur penggunaan SIREKAP mengikuti standarisasi ketat mulai dari pengumpulan dan input data oleh KPPS, verifikasi berlapis oleh PPK, hingga

publikasi melalui website resmi KPU untuk memastikan keabsahan data sebelum diakses publik, sehingga masyarakat, peserta pemilu, pengawas, dan pemantau independen dapat memantau hasil rekapitulasi secara terbuka yang memperkuat legitimasi hasil pemilu. Namun, implementasinya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur pendukung di masing-masing wilayah, di mana daerah dengan jaringan internet stabil menunjukkan tingkat pelaksanaan lebih efektif sementara daerah terpencil menghadapi hambatan yang menyebabkan publikasi hasil tertunda dan mengurangi akses informasi publik, menunjukkan bahwa keberhasilan SIREKAP mencerminkan pentingnya faktor komunikasi, sumber daya, dan karakteristik pelaksana sesuai teori Van Horn dan Van Meter.

2. Standar Implementasi SIREKAP yang Belum Optimal

Standar implementasi SIREKAP yang dirancang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan akurasi data belum tercapai secara optimal meskipun KIP Kabupaten Aceh Besar telah melakukan pelatihan dan simulasi teknis bagi penyelenggara pemilu. Penerapan sistem ini menunjukkan ketimpangan antar wilayah, daerah dengan jaringan internet stabil dapat mengunggah data dalam hitungan menit, sedangkan wilayah terpencil seperti Pulo Aceh dan Lembah Seulawah menghadapi kendala konektivitas hingga publikasi data tertunda dan baru muncul setelah pleno manual di tingkat PPK. Pelatihan teknis yang mencakup pemotretan formulir, unggahan data, dan penanganan kesalahan OCR belum sepenuhnya efektif karena kemampuan KPPS dan PPK masih bervariasi, sehingga standar pelaksanaan belum terwujud secara menyeluruh. Selain itu, rendahnya kepercayaan publik terhadap hasil SIREKAP, dipengaruhi oleh pemberitaan negatif di media sosial, turut menghambat penerimaan sistem ini.

Berdasarkan teori Van Horn dan Van Meter, kelemahan tersebut mencerminkan belum optimalnya dimensi standar kebijakan akibat keterbatasan infrastruktur digital di wilayah terpencil dan kurangnya sosialisasi publik. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi SIREKAP memerlukan strategi adaptasi lokal agar seluruh kecamatan dapat memenuhi standar kebijakan yang seragam dan mendukung transparansi secara merata.

3. Implementasi SIREKAP yang Kurang Transparan

Transparansi SIREKAP yang diukur dari kecepatan publikasi, kemudahan akses, keterbukaan proses, dan kejelasan informasi menunjukkan peningkatan dibanding SITUNG pada Pemilu 2019 karena mampu mengurangi kesalahan input manual dan mempercepat rekapitulasi secara *real-time*. Penyelenggara dan pengawas menilai sistem ini lebih efektif dan minim intervensi, namun persepsi publik berbeda karena masih ditemukan potensi perubahan data pada pleno rekapitulasi berjenjang. Hasil unggahan di tingkat kecamatan masih dapat diubah di tingkat kabupaten, menimbulkan kekhawatiran manipulasi meski KPU menegaskan perubahan hanya dapat dilakukan jika terjadi error sistem. Selain itu, akses publik terhadap *website* KPU sempat terganggu akibat *overload*, dan ketidaksesuaian antara formulir C1 dan data SIREKAP di sejumlah TPS menimbulkan protes saksi serta kesan kurangnya keterbukaan.

Berdasarkan teori Van Horn dan Van Meter, keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, dan komitmen pelaksana. Dalam konteks ini, meskipun SIREKAP cepat menampilkan hasil, arus komunikasi antarorganisasi dan ke publik belum konsisten, serta kapasitas teknis operator masih bervariasi. Karena itu, penguatan kompetensi penyelenggara dan jaminan akses informasi yang stabil diperlukan untuk mewujudkan transparansi yang menyeluruh.

4. Implementasi SIREKAP yang Kurang Akuntabel

Akuntabilitas SIREKAP, yang seharusnya tercermin melalui verifikasi berlapis di tingkat PPS, PPK, dan KIP Kabupaten dengan merujuk pada formulir C1 sebagai dokumen utama, masih menghadapi kendala akibat perbedaan antara data digital dan manual yang menimbulkan keraguan atas keakuratan sistem. Kesalahan input, baik karena human error maupun keterbatasan teknologi OCR, secara teknis dapat dijelaskan sebagai error sistem, tetapi secara politik sering dipersepsikan sebagai indikasi manipulasi yang memengaruhi legitimasi hasil pemilu. Kondisi ini menunjukkan bahwa akuntabilitas digital menuntut keandalan teknologi dengan tingkat kesalahan minimal serta transparansi dalam proses koreksi agar publik mengetahui waktu dan mekanisme perbaikan data.

Berdasarkan teori Van Horn dan Van Meter, akuntabilitas dipengaruhi oleh sumber daya, komunikasi, dan disposisi pelaksana. Temuan menunjukkan perbedaan data masih terjadi akibat keterbatasan kemampuan teknis petugas dan kesalahan pembacaan OCR, yang mengurangi akuntabilitas sistem. Dengan demikian, meskipun prosedur akuntabel telah diterapkan, keberhasilannya tetap bergantung pada peningkatan kompetensi sumber daya manusia, koordinasi antartingkat rekapitulasi, dan dukungan teknologi yang andal untuk memastikan seluruh data dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan kredibel.

5. Kendala Teknis dalam Pelaksanaan SIREKAP

Kendala teknis dalam pelaksanaan SIREKAP terutama terkait keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem digital. Meskipun bimbingan teknis telah dilakukan berulang kali, sebagian petugas PPK dan KPPS masih mengalami kesulitan memahami aplikasi karena kemampuan teknis yang tidak merata, yang justru menjadi tantangan utama dibandingkan kendala jaringan internet. Masalah signifikan juga muncul dari kesalahan pembacaan data oleh teknologi OCR, ketika foto formulir C1-Hasil tidak terbaca dengan benar sehingga angka berubah, seperti nol terbaca delapan atau 21 menjadi 12. Kesalahan ini memicu polemik di lapangan, terutama di Kecamatan Kuta Cot Glie dan Baitussalam, yang menimbulkan dugaan penggelembungan suara hingga diperlukan koreksi manual.

Perbedaan kemampuan teknis petugas, dipengaruhi faktor usia, pendidikan, dan pengalaman, turut memengaruhi efektivitas penggunaan SIREKAP; petugas muda cenderung lebih adaptif, sedangkan yang berusia di atas 40 tahun sering kesulitan dalam proses input dan penanganan error aplikasi. Selain itu, gangguan server yang kerap overload memperlambat unggahan data sehingga publikasi *real-time* tidak selalu tercapai. Proses rekrutmen KPPS melalui SIAKBA juga belum inklusif karena masih didominasi perangkat desa dan keluarganya, menyebabkan rendahnya literasi digital di kalangan petugas. Kondisi ini mencerminkan lemahnya dimensi sumber daya dalam teori Van Horn dan Van Meter, yang berdampak pada belum optimalnya implementasi kebijakan digitalisasi rekapitulasi suara.

6. Kendala Non-Teknis dalam Pelaksanaan SIREKAP

Kendala non-teknis dalam pelaksanaan SIREKAP berkaitan dengan lemahnya koordinasi antar penyelenggara, kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta kesiapan mental dan pemahaman petugas dalam beradaptasi dari sistem manual ke digital. Koordinasi antara KPPS, PPS, PPK, dan KIP Kabupaten belum optimal meskipun telah dilakukan rapat rutin dan komunikasi daring melalui grup WhatsApp, karena

perbedaan kemampuan teknis dan kendala jaringan menyebabkan lambatnya respons terutama pada hari pemungutan suara. Rendahnya literasi digital masyarakat juga menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap SIREKAP, dengan anggapan sistem mudah dimanipulasi dan pengalaman ketidaksesuaian data di lapangan membuat masyarakat lebih mempercayai informasi lokal daripada sumber resmi.

Hal ini menggambarkan kesenjangan antara inovasi teknologi dan penerimaan publik sebagaimana dijelaskan dalam dimensi kondisi sosial-politik teori Van Horn dan Van Meter, bahwa dukungan masyarakat merupakan faktor eksternal penting dalam keberhasilan implementasi. Selain itu, resistensi sebagian penyelenggara terhadap sistem digital karena terbiasa dengan metode manual menunjukkan tantangan adaptasi yang signifikan. Keterbatasan kemampuan teknis, kebingungan dalam format angka digital, serta tekanan beban kerja menyebabkan sebagian petugas melaksanakan tugas secara minimalis. Dengan demikian, sesuai teori Van Horn dan Van Meter, keberhasilan implementasi SIREKAP sangat bergantung pada sikap dan kesiapan pelaksana, yang perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas teknis, pendampingan berkelanjutan, sosialisasi publik yang intensif, perbaikan infrastruktur jaringan, dan pembentukan sistem koordinasi responsif agar kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu dapat meningkat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi SIREKAP pada Pemilu 2024 di Kabupaten Aceh Besar secara umum telah berjalan sesuai prosedur dan mendukung transparansi serta efisiensi proses rekapitulasi suara, namun belum sepenuhnya optimal di seluruh wilayah karena masih bergantung pada kesiapan infrastruktur dan kapasitas teknis pelaksana. Penerapan sistem digital ini memperlihatkan keberhasilan pada daerah dengan jaringan stabil, sementara daerah terpencil menghadapi keterlambatan publikasi akibat kendala konektivitas dan keterbatasan sumber daya manusia.

Hambatan utama dalam pelaksanaan SIREKAP meliputi kendala teknis seperti kesalahan pembacaan data oleh sistem OCR, gangguan server, serta kemampuan operator yang belum merata, dan kendala non-teknis berupa lemahnya koordinasi antar penyelenggara, rendahnya literasi digital, serta resistensi terhadap perubahan dari sistem manual ke digital. Secara keseluruhan, efektivitas implementasi SIREKAP di Aceh Besar mencerminkan pentingnya pemenuhan enam dimensi teori Van Horn dan Van Meter terutama standar kebijakan, sumber daya, komunikasi, disposisi pelaksana, dan kondisi eksternal agar sistem ini dapat berfungsi secara akuntabel, transparan, dan merata di semua wilayah.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar KPU dan KIP Kabupaten Aceh Besar memperkuat kesiapan infrastruktur teknologi informasi terutama di wilayah dengan konektivitas rendah, disertai peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis yang berkelanjutan dan merata di seluruh tingkatan penyelenggara pemilu. Koordinasi antar lembaga penyelenggara perlu diperkuat dengan mekanisme komunikasi yang responsif dan sistem *monitoring* terintegrasi untuk memastikan sinkronisasi data secara *real-time*. Selain itu, diperlukan sosialisasi intensif kepada masyarakat guna meningkatkan literasi digital dan kepercayaan publik terhadap SIREKAP, sehingga partisipasi dan

penerimaan terhadap sistem digital dapat meningkat. Pengembangan kebijakan adaptif berbasis kondisi lokal juga penting untuk mengakomodasi perbedaan infrastruktur dan kemampuan teknis antar wilayah, agar penerapan SIREKAP ke depan dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel di seluruh Kabupaten Aceh Besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardipandanto. (2019). *Evaluasi Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019: Tantangan dan Pembelajaran Bagi Demokrasi Indonesia*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fauziah. (2023). Kedaulatan Rakyat Dalam Sistem Pemilu Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. *Jurnal Hukum dan Demokrasi Indonesia*, 112-124.
- Hardiyanti, R. N. (2022). Pemilu Serentak Sebagai Implementasi Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013: Efisiensi dan Tantangan Pelaksanaannya. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Indonesia*, 201-218.
- Maniagasi, M. (2022). Inovasi Digital KPU dalam Pengelolaan Data Pemilu: Studi Kasus Implementasi SIREKAP. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 45-59.
- Newsbandaaceh.com*. (2024). Diambil kembali dari newsbandaaceh: <https://newsbandaaceh.com>
- Nugroho, R. (2011). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pakamase, M. (2022). Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemilu Indonesia. *Jurnal Hukum Publik dan Tata Pemerintahan*, 89-102.
- Putra, M. (2019). Kekhususan Aceh Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemilu: Analisis UU Nomor 11 Tahun 2006. *Jurnal Ilmu Politik dan Otonomi Daerah*, 55-70.
- Safrezi, F. (2024). *Katadata.co.id*. Diambil kembali dari katadata: <https://katadata.co.id/berita/nasional/65e83aa03668e/sederet-masalah-sirekap-pemilu-2024>
- Sanur, D. (2020). Kemandirian KIP Aceh dalam Menyelenggarakan Pemilu di Era Otonomi Khusus. *Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal*, 92-106.
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyanto, E. (2024). Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Menjamin Integritas Pemilu 2024. *Jurnal Pemerintahan Indonesia*, 33-47.
- Tjilen, A. (2021). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Model Van Meter dan Van Horn*. Bandung: Alfabeta.
- Wijaya, I. (2024). *aceh.tribunnews.com*. Diambil kembali dari Serambinews: <https://aceh.tribunnews.com/2024/02/23/saksi-protes-data-sirekap-rapat-pleno-rekapitulasi-suara-pemilu-di-kuta-cot-glie-sempat-ditunda>